



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 29/Kpts/KPU-Kab-011.329129/ VIII / 2016

TENTANG

**PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
PERIODE 2013 - 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,


- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten Kota, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian penamaan dan pembagian divisi KPU Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Majalengka harus ditetapkan dengan Keputusan KPU;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Periode 2013 - 2018.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten /Kota.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor 14/BA/VIII/2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Periode 2013 – 2018;
 2. Surat KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2013 - 2018
- KESATU** : Menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi, Uraian Tugas dan Kewenangan Ketua KPU Kabupaten Majalengka, serta Uraian Tugas Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka periode 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan pembagian tugas Koordinator Wilayah (Korwil) berdasarkan Daerah Pemilihan di Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas lain yang belum termasuk dalam tanggungjawab divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ditentukan berdasarkan kesepakatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015 tentang Pembagian Tugas / Divisi Anggota KPU Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Agustus 2016



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 29 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/VIII/2016

Tanggal : 11 Agustus 2016

Tentang : PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA PERIODE 2013 - 2018

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN MAJALENGKA

Penanggungjawab Umum / Kegiatan : SUPRIATNA S.Ag. (Ketua KPU)

Tugas dan Kewenangan :

- a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten / Kota;
- b. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten / Kota ke luar dan ke dalam;
- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten / Kota; dan
- d. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten / Kota.

I. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

1. Ketua Divisi : Drs. NASIHIN, M.Pd.I.
2. Anggota Divisi : SARKAN, S.Sos., MM.

Tugas Divisi terkait dengan kebijakan :

- a. Administrasi Perkantoran;
- b. Kearsipan
- c. Protokol dan persidangan;
- d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
- e. Kerumahtanggaan kantor;
- f. Keamanan;
- g. Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
- h. Logistik;
- i. Pengadaan barang dan jasa.

II. Divisi Teknis

1. Ketua Divisi : CECEP JAMAKSARI, S.IP.
2. Anggota Divisi : Dr. H.DIDING BAJURI, M.Si.

Tugas Divisi terkait dengan kebijakan :

- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu dan pemilihan;
- d. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.

III. Divisi Perencanaan dan Data

1. Ketua Divisi : CECEP JAMAKSARI, S.IP.
2. Anggota Divisi : SARKAN, S.Sos., MM.

Tugas Divisi terkait dengan kebijakan :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pemutakhiran data pemilih;
- c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pengelolaan jaringan IT;
- e. Scan Hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu dan Pemilihan.

IV. Divisi Hukum

1. Ketua Divisi : SARKAN, S.Sos., MM.
2. Anggota Divisi : Drs. NASIHIN, M.Pd.I

Tugas Divisi terkait dengan kebijakan :

- a. Pembuatan Rancangan Keputusan;
- b. Verifikasi Partai Politik;
- c. Verifikasi DPD;
- d. Pelaporan Dana Kampanye;
- e. Telaah Hukum;
- f. Advokasi Hukum;
- g. Sengketa Pemilu dan Pemilihan;
- h. Dokumentasi Hukum;
- i. Pengawasan dan Pengendalian Internal;


V. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

1. Ketua Divisi : Dr. H.DIDING BAJURI, M.Si.
2. Anggota Divisi : CECEP JAMAKSARI, S.IP.

Tugas Divisi terkait dengan kebijakan :

- a. Administrasi dan Rekrutmen Kepagawaiian
- b. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Penyelenggara adhoc;
- c. Diklat dan Pengembangan SDM;
- d. Pengembangan budaya kerja organisasi;
- e. Penegakan disiplin organisasi;
- f. Kampanye;
- g. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
- h. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
- i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- j. Pemutakhiran data pemilih;

KETUA


SUPRIATNA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 20 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/VIII/2016
Tanggal : 11 Agustus 2016
Tentang : PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA PERIODE 2013 - 2018

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH

1. Koordinator Wilayah Daerah Pemilihan Majalengka 1 : SUPRIATNA, S.Ag.
 - 1) Lemahsugih
 - 2) Bantarujeg
 - 3) Malausma
 - 4) Cikijing
 - 5) Cingambul
2. Koordinator Wilayah Daerah Pemilihan Majalengka 2 : Dr. H.DIDING BAJURI, M.Si.
 1. Talaga
 2. Banjaran
 3. Argapura
 4. Maja
 5. Sukahaji
 6. Sindang
 7. Cigasong
3. Koordinator Wilayah Daerah Pemilihan Majalengka 3 : CECEP JAMAKSARI, S.IP.
 1. Majalengka
 2. Panyingkiran
 3. Kadipaten
 4. Kasokandel
 5. Dawuan
4. Koordinator Wilayah Daerah Pemilihan Majalengka 4 : SARKAN, S.Sos., MM.
 1. Kertajati
 2. Jatitujuh
 3. Ligung
 4. Jatiwangi
5. Koordinator Wilayah Daerah Pemilihan Majalengka 5 : Drs. NASIHIN, M.Pd.I.
 1. Palasah
 2. Sumberjaya
 3. Leuwimunding
 4. Rajagaluh
 5. Sindangwangi

KETUA


SUPRIATNA